



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : SK.24/Menhut-II/2015**

**TENTANG**

**TIM PENANGANAN PENGADUAN KASUS-KASUS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan penanganan penyelesaian secara khusus;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian tugas secara khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa personil yang ditunjuk, dinilai mampu dan memiliki kapasitas dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

**MEMUTUSKAN ...**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN KASUS-KASUS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bertugas:

- a. Menampung dan menganalisis kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan oleh masyarakat.
- b. Menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Melakukan Komunikasi dari stake holder terkait dengan kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Menghasilkan rumusan kerja dalam bentuk output langkahnya, regulasi, operasional, rencana kerja penanganan kasus.
- e. Merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk langkah-langkah kebijakan.
- f. Melaporkan hasil kerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2015.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2015

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

  
**SITI NURBAYA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Sekretaris Negara.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.
5. Sekretaris Kabinet.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENANGANAN PENGADUAN KASUS-KASUS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN**

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN KASUS-KASUS LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN**

- I. Penanggungjawab : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- II. Panel Pengarah :
1. DR. Ir. Hadi Daryanto, DEA (Sekretaris Jenderal Kehutanan)
  2. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPS (Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup)
  3. Chalid Muhammad (HuMa)
  4. Abet Nego (WALHI)
  5. Abdon Nababan (AMAN)
  6. Noer Fauzi (SAJOGYO INSTITUTE)
  7. Sri Palupi (ECOSOC)
  8. Mirna Safitri (EPISTEMA)
  9. Teguh Surya (Green Peace Indonesia)
  10. Agus Pambagio (PH & H Public Policy Interest Group)
  11. DR. Suryo Adi Wibowo
- III. Pelaksana Teknis :
- Ketua : 1. Himsar Sirait, SH (Deputi V LH)  
2. Ir. Prie Supriadi, MM (Inspektur Jenderal Kehutanan)
- Sekretaris : 1. Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD (Karo Hukum dan Humas LH)  
2. Hanni Adiati (Staf Khusus Menteri LHK)
- Anggota : 1. Ir. Soni Partono (Direktur Jenderal PHKA)  
2. DR. Ir. Hilman Nugroho (Direktur Jenderal BPDAS-PS)  
3. Ir. Bambang Hendroyono, MM (Direktur Jenderal BUK)  
4. DR. Ir. Bambang Soepijanto, MM (Direktur Jenderal Planologi)  
5. Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo (Deputi I LH)  
6. Drs. MR. Karliansyah, MS (Deputi II LH)  
7. Ir. Arief Yuwono, MSc (Deputi III LH)  
8. Ir. Muh. Ilham Malik, MSc (Deputi IV LH)  
9. Ir. Ilyas Asaad, MP (Deputi VI LH)  
10. Ir. Istanto, MSc (Inspektur Investigasi Kehutanan)  
11. Drs. Ade Palguna (Karoren & KLN LH)  
12. Ir. Helmi Basalamah, MM (Karocan Kehutanan)  
13. Drs. Basuki W. Wahyuni Sambodo, MS (Asdep Deputi V LH)  
14. Joni Purba (Kabid Deputi VI LH)  
15. Drs. Teguh Prio AS, MSi (Kabag Datin Biro Perencanaan Kehutanan)

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

  
**SITI NURBAYA**